



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN *ADJUNCT PROFESSOR*
DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global, Universitas Sumatera Utara perlu mengangkat *Adjunct Professor*;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Professor* di Universitas Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Professor* di Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor USU Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGANGKATAN *ADJUNCT PROFESSOR* DI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU.
- (2) Statuta USU adalah peraturan dasar pengelolaan USU yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di USU sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU.
- (3) Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU sebagaimana ditentukan dalam Statuta USU.
- (4) Senat Akademik selanjutnya disingkat SA adalah Senat Akademik USU.
- (5) Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan USU.
- (6) Direktur adalah Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan USU.
- (7) *Adjunct Professor* adalah Profesor tidak tetap yang diangkat untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik, penelitian, serta publikasi ilmiah USU di skala internasional.

BAB II
PERSYARATAN, KRITERIA, DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Telah menjadi Profesor di Institusi lain.
- (2) Memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriteria di bawah ini:
 - a. dalam kurun waktu tertentu yang bersangkutan akan dan/atau telah memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni yang bermanfaat bagi kemajuan satu departemen, atau satu bidang studi atau lebih di lingkungan USU;
 - b. dalam kurun waktu tertentu yang bersangkutan akan dan/atau telah menyumbangkan tenaga atau pikiran bagi perkembangan USU dalam bidang kepakaran yang tidak dimiliki oleh dosen USU, yang memberikan keunggulan dalam bidang akademik dan riset;
- (3) Diusulkan oleh Dekan/Direktur.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Mendapat fasilitas sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku di USU.
- (2) Mematuhi kode etik dosen dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di USU.

- (3) Berkontribusi kepada USU untuk peningkatan publikasi ilmiah dalam skala internasional.
- (4) Penugasan dikoordinasikan oleh Dekan/Direktur di lingkungan USU.

BAB IV PENCABUTAN GELAR

Pasal 4

- (1) Rektor dapat mencabut gelar *Adjunct Professor* yang diberikan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi lagi kriteria dan/atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
- (2) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan SA.
- (3) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, maka diatur kemudian dalam peraturan atau keputusan Rektor tersendiri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal
REKTOR,



RUNTUNG
NIP. 195611101985031022